



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45 /23/ DUKCATPIL-BLG/ 2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang :
- a Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Nomor : 188.45/22/DUKCATPIL-BLG/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;
 - b Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.145/237/Kum Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
(DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019**

- KESATU** : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat;
- KETIGA** : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai Undang-Undang, asas kepatutan dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT** : Daftar Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2018 telah tersedia dan diumumkan pada ppid.balangkab.go.id sebagai laman resmi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Balangan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan /perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di paringin
Pada tanggal 29 Maret 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU**



HIFZIANI, S.Pt., MH.
Pembina Tk. I
NIP. 196310301986031010